

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Namun pada kenyataannya, anak sering menjadi pihak yang tidak diperhitungkan suara dan kepentingannya, sehingga anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Berbeda dengan pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi yang hasilnya kasatmata dan dapat dirasakan dengan segera, yang namanya pemenuhan hak dan pemberdayaan anak-anak umumnya adalah bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya baru akan kelihatan sekian tahun kemudian. Kekerasan bisa menimpa semua anak kapan saja dan di mana saja termasuk di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalanan dan institusi seperti panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh kasus-kasus yang dimuat di media masa seperti incest dan penghukuman kejam di sekolah, Kasus-kasus tersebut merupakan fenomena gunung es yang mengemuka, yang pada realitanya lebih besar.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23, LN. No. 109 tahun 2002, TLN. No. 4235, Penjelasan Umum.

Masyarakat kita sendiri belum cukup punya keberanian untuk melaporkan kasus-kasus tersebut, karena masih dianggap tabu dan isu domestik dalam keluarga yang dianggap sangat privasi.²

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) menunjukkan, kekerasan pada anak tidak mengenal strata sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah, di masyarakat, termasuk selebritis cilik agar bisa tampil di televisi. Namun, Komnas Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. "Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak," ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi.³

Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidak berdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi mereka pada anaknya. Sudah saatnya orangtua menyadari, anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal; memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak. Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa Bangsa (KHA PBB) dalam 54 pasalnya merumuskan 30 butir hak-hak anak. Butir-butir ini merupakan

² "Pendapat Anak Perlu Di Adopsi Dalam Menetapkan Kebijakan,"
<<http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&id=raenegpp&dat=96>>, 26 Mei 2005

³ "Kekerasan Pada Anak,"
<http://www.mailarchive.com/dharmajala@yahoo.groups.com/msg_03716.html>, 14 Januari 2006

sari dari konvensi PBB tentang Hak Anak dari pasal 1 sampai dengan pasal 54. Adapun 30 butir ini merupakan ringkasan hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Hak anak, selain tercantum dalam Deklarasi PBB tahun 1959 serta Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga terdapat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Ketika anak sejak dini dididik dengan bahasa kekerasan, yang terjadi kemudian si anak pun mungkin menjadi terbiasa untuk mengekspresikan berbagai ketidakpuasan yang menggumpal di dadanya dengan cara kekerasan pula. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan adalah pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Dampak tersebut semakin terasa dengan adanya stigma yang melekat pada mereka, yaitu kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri, menutup diri, menghukum diri, dan menganggap dirinya aib.

Seperti contoh kasus yang terjadi di daerah hukum Tangerang, merupakan kasus kekerasan terhadap fisik yang dialami oleh seorang anak perempuan bernama Anggi Febriyanti. Anggi yang berusia sekitar lima tahun selama beberapa waktu harus mengalami kekerasan fisik dimana pelakunya tidak lain

adalah Ibu kandungnya sendiri, yaitu Sumarni a.d Hancu (alm). Semua bermula saat Anggi berusia lebih kurang lima tahun atau sekitar tahun 2005. Tetangga Terdakwa, saksi Wahyuni bin Nuridi (alm) sering melihat Terdakwa memukul korban Anggi yang merupakan anak kandung Terdakwa. Saksi juga sering mendengar Anggi menangis dan melihat Anggi menderita luka memar di anggota tubuhnya. Selain itu saksi pernah pula melihat Terdakwa merantai kaki Anggi. Melihat itu semua, saksi sering mengingatkan Terdakwa untuk tidak memukul Anggi, namun jawaban Terdakwa karena Anggi sering nakal dan suka mencuri makanan

Memang sangat sulit di percayai seseorang anak yang seharusnya menjadikan tempat curahan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya malah mendapatkan penganiyaan bahkan sampai ada yang di rawat di rumah sakit bahkan ada yang meninggal dunia belum lagi dampak psikologisnya yang di alami anak jika mereka yang mendapat trauma secara emisional. Di Indonesia perlindungan anak di atur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya adalah "menyangkut hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat serta orang tua dalam perlindungan anak dan di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggar hak-hak anak tetapi kurang mendapat perhatian dari public yang sulit di ungkapkan".

Kekerasan pada anak sering di anggap hal yang wajar secara sosial di pandang sebagai cara pendisiplinan anak kekerasan pada anak memperoleh perhatian yang sangat penting oleh publik lebih serius jika korban kekerasan yang

di lakukan orang dewasa kepada anak-anak yang jumlahnya bertambah banyak dan banyak menimbulkan kesengsaraan pada anak-anak.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia. Hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :⁴

1. Hak Korban

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:

- a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, Pakaian, naungan dan sebagainya).
- b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- c. Mendapat kembali hak miliknya.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya,
- f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- g. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- i. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

2. Kewajiban Korban

Kewajiban-kewajiban korban adalah:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 242-244

- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi,
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Meraberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Salah satu dari hak korban sebagaimana disebutkan di atas adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁵

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1985 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan mengatur bahwa seorang korban kejahatan berhak mendapat restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pendampingan. Sehingga ketika seseorang menjadi korban kejahatan, maka korban berhak memperoleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam konvensi tersebut, termasuk didalamnya untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, bantuan hukum terhadap

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jember: Mandar Maju, 1994, hlm. 7.

korban kejahatan belum mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Akibat tidak diaturnya perihal bantuan hukum terhadap korban kejahatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka seorang korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, terfasilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18: "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya."⁶ Dalam penjelasannya disebutkan kalau yang dimaksud dengan bantuan lainnya yaitu bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang tidak semestinya mereka hadapi antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

⁶ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, . *Op. Cit.* , Pasal. 18.

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁷

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, maka setiap anak mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya. Hal tersebut juga tidak mengecualikan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum. Berdasarkan uraian di atas penulis berhasil untuk menulis skripsi ini dengan judul Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 1500/Pid.B/2005/PN.TNG).

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Banyak masalah yang melingkupi kasus penganiayaan terhadap anak dalam ruang lingkup rumah tangga. Salah satu masalah yang penting adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Dalam konteks yang demikian, masalah regulasi mungkin begitu menjadi problem krusial. Yang sering menjadi masalah fakta penegakan hukum yang masih lemah. Salah satu yang patut kita pertanyakan adalah peran seorang hakim dalam

⁷ *Perlindungan khusus bagi anak ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 59 Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.*

memberikan hukuman terhadap pelaku penganiayaan dan pertimbangan utama bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku yang ada konteksnya tentu akan berbeda jika pelakunya adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan disekitar korban atau dalam rumah tangga sendiri

Dari identifikasi masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada prakteknya?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1500/PID.B/2005/PN.TNG sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian skripsi pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada prakteknya.
- b. Untuk memberikan gambaran apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 1500/PID.B/2005/PN.TNG sudah tepat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan tentang bagaimana penanganan dan sanksi bagi orangtua yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan bagaimana proses peradilan yang diterapkan, serta diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi aktivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana seluk beluk Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan suatu kasus yang berkaitan mengenai masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya, dan penanganannya sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perlindungan anak terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung agar sebagai pertimbangan utama di terapkannya Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita

perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus di lindungi agar mampu tumbuh berkembang secara optimal, fisik, mental, dan sosial menuju kesejahteraan anak. Berbicara mengenai hak-hak anak yang mempertengahan antara lain pengakuan bahwa;

- a. Anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga dalam suasana bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.
- b. Ketentuan dari deklarasi hak-hak anak dengan berbagai alasan kurang matangnya fisik dan mental, membutuhkan perhatian dan perjuangan khusus termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum baik sebelum atau sesudah kelahiran.
- c. Tidak mengabaikan peranan nilai tradisi dan budaya setiap bangsa sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

Negara harus memperhatikan dan bila perlu mengambil langkah-langkah bila ternyata orang tua atau pihak lain yang di serahi tanggung jawab gagal melakukan peranannya sebagai penjaga kepentingan anak. Pasal 5 yang mengatur hak orang tua terhadap anak, di mana di nyatakan bahwa Negara harus menghormati hak-hak dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya yang lain (*extenden family*) untuk menjaga anak sesuai dengan kemampuan. Dalam kebijakan –kebijakan

sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan orang tua baik secara fisik maupun mental terhadap anak dan melakukan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental. Anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan manusiawi dan penempatannya yang terpisah pada orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain sesuai tahapan upaya hukum yang berlaku untuk membela diri dan memperoleh keadilan yang *objektif* di depan pengadilan yang tidak memihak.

2. Kerangka Konsepsional

Yang dimaksud dengan *kekerasan terhadap anak* merupakan perlakuan kejam terhadap anak-anak yang berkisar dari pengabaian anak sampai pada perkosaan dan pembunuhan.⁸

Pengertian *hak anak* berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.


Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

⁸ MIF. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, Cet. 2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 25.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁰

3. Kerangka Pemikiran



¹⁰ *Op. Cit.* Pasal. 1 butir 15.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana proses, perumusan dengan benar sesuai kaidah hukum dan memperkuat permasalahan sangkaannya dengan teori hukum dan data bukti yang kuat sebagai dari penegakan dan pembangunan hukum.

Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan normatif jadi yang diteliti adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan Negeri Tangerang: Nomor Reg. Perk : 1500/PID.B/2005/PN.TNG.

2. Bahan Hukum Penelitian

Data ditempuh yang dikumpulkan dan yang digunakan dalam penelitian ialah bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan ditambah dengan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti dan diperoleh dari narasumber yaitu Pengadilan Negeri Tangerang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti teori hukum, pendapat ahli, asas hukum dan lain lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain buku,

kamus, ensiklopedia yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yaitu dalam proses penyidikan dan pembuktian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, mencatat literatur, putusan pengadilan berhubungan dengan masalah sesuai proses penyidikan dan prasangka perkara.

4. Analisa Data

Penelitian ini juga berdasarkan asas-asas, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meneliti tentang asas-asas hukum positif dan sistematika hukum. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan isi dari skripsi penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi: Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi: pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

BAB III Hasil Penelitian berisi: kasus posisi, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, akibat-akibat tindak pidana kekerasan pada anak serta dampak timbulnya kekerasan pada anak.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian berisi : pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan, analisa kasus, Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan ibu kandung terhadap anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

